



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 558 /KPTS/DISBUDPAR/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 467/KPTS/DISBUDPAR/2020
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN
SRIWIJAYA RANAU *GRAN FONDO* TAHUN 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 467/KPTS/DISBUDPAR/2020 telah dibentuk Panitia Penyelenggara Sriwijaya Ranau *Gran Fondo* Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat persiapan pelaksanaan *event* yang dilaksanakan di Auditorium Bina Praja bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan terhadap susunan dan keanggotaan mengalami perubahan dan penambahan personil, maka Keputusan Gubernur Nomor 467/KPTS/DISBUDPAR/2020 perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 467/KPTS/DISBUDPAR/2020 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Kegiatan Sriwijaya Ranau *Gran Fondo* Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 1);
6. Keputusan Gubernur Nomor 467/KPTS/DISBUDPAR/ 2020 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Kegiatan Sriwijaya Ranau *Gran Fondo* Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Keputusan Gubernur Nomor 467/KPTS/DISBUDPAR/ 2020 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Kegiatan Sriwijaya Ranau *Gran Fondo* Tahun 2020 khususnya pada Lampiran sehingga secara keseluruhan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 9 Oktober 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Pariwisata RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Bupati Ogan Komering Ulu Selatan di Muaradua
5. Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan di Muaradua
6. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
7. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
8. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan di Muaradua

